



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 16:49 WIB

ASLI

Jakarta, 22 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
nomor telepon/HP : 081299881956
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
- Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
nomor telepon/HP : 081539461717
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Batubara, Daerah Pemilihan Batubara 6, di Provinsi Sumatera Utara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (1). Gatot Priadi, SH., MH, | (6). Guntur Rambe, SH., MH |
| (2). Langen Subha Pangestu, SH | (7). Dees Alwi, SH |
| (3). Muhammad Ahsan, SH, | (8). Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH |
| (4). Muhammad Fajrin, SH | (9). Doni Hendra Lubis, SH., MH |
| (5). Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum | |

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DPP LABH BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B I.T. 1. RT. 004 RW. 004 Kalibata. Pancoran. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

REGISTRASI	
NO.	190-01-13-02/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DPP LABH BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470, email : labhbulanbintang@gmail.com, Hp : 085718838288, dibantu **MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa; Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENERIMA KUASA;"**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** Sumatera Utara terkait dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [Bukti P – 31];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara pada Dapil Batubara 6;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Bukti P-32], dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P-33];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Batubara, Dapil Batubara 6 Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara DAPIL Batubara 6 adalah sebagai berikut:

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2424	2476	+52

2. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 02 sebanyak 3 suara, TPS 03 sebanyak 3 Suara, TPS 05 sebanyak 7 suara, TPS 06 sebanyak 9 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara. (Bukti P-001. Bukti P-002, Bukti P-003 Bukti P-004)
3. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 01 sebanyak 1 suara, TPS 02 sebanyak 2 Suara, TPS 03 sebanyak 2 suara, TPS 09 sebanyak 6 suara, TPS 21 sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada

- lipatan surat suara. (Bukti P-005, Bukti P-006, Bukti P-007, Bukti P-008, Bukti P-009)
4. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 05 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0010)
 5. Bahwa berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 02 sebanyak 2 suara, TPS 04 sebanyak 2 Suara, TPS 05 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0011, Bukti P-0012, Bukti P0013)
 6. Bahwa berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 03 sebanyak 5 suara, TPS 04 sebanyak 2 Suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0014, Bukti P-0015)
 7. Bahwa berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 01 sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. (Bukti P-0016)
 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya pemohon mendapatkan perolehan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah untuk dapat mengembalikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6 sejumlah 58 Suara.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG:

9. Bahwa Pemohon menemukan di beberapa TPS terdapat ketidaklaziman hasil Pemilihan Umum yang tercantum dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

10. Bahwa pada TPS 16 Desa Kuala Tanjung sebagaimana tercantum dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota tertulis Jumlah Daftar Pemilih Tetap 157 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 157. Itu artinya 100% jumlah DPT menggunakan hak pilih. (Bukti P-0017)
11. Bahwa berdasarkan penelusuran yang Pemohon lakukan ditemukan bukti yang menerangkan salah satu pemilih yang terdaftar di DPT TPS 16 Desa Kuala Tanjung tidak ikut memilih karena sedang bekerja diluar kota. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Harnida, Ibu Kandung dari Donni Hermadi yang menerangkan anaknya tidak ikut serta memilih pada tanggal 14 Februari 2024. (Bukti P-0018)
12. Bahwa pada TPS 19 Desa Kuala Tanjung sebagaimana tercantum dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dituliskan Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 221, DPTb 2 dan DPK 3 sehingga jumlah surat suara yang dipergunakan atau jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya adalah 226 pemilih.
13. Bahwa kesalahan dalam pemungutan suara pada TPS 19 bermula dari jumlah surat suara yang diterima oleh Panitia Pemilihan di TPS 19. Karena seharusnya jumlah surat suara yang diterima adalah Jumlah DPT ditambah 2% dengan perhitungan $221 + 2\% = 226$.
14. Bahwa dengan pemilih yang melebihi jumlah maksimal penggunaan surat suara (226) sebagaimana tercantum dalam C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 19 adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan di TPS 19 Desa Kuala Tanjung.
15. Bahwa tidak hanya itu, kesalahan dan mengarah kepada dugaan kecurangan adalah pemilih yang hadir 100% termasuk DPTb dan DPK yang dituliskan pada C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 19 Desa Kuala Tanjung. (Bukti P-0019)
16. Bahwa kemudian kami menemukan ada 3 orang Pemilih yang terdaftar di DPT telah meninggal dunia namun hak pilihnya digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Bukti berupa pernyataan keluarganya masing-masing yang telah dilegalisir oleh Notaris Rifa Ida Hafni, SH di Kabupaten Batubara. (Bukti P-0020, Bukti P-0021, Bukti P-0022)
17. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan Laut Tador, saksi Pemohon / Partai Bulan Bintang telah menyampaikan keberatan secara tertulis pada Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador namun keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sampai permohonan ini diajukan.
18. Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan

Suara pada TPS 16 dan TPS 19 sebagaimana yang Pemohon Uraikan serta didukung alata bukti yang memadai, kami memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 6 pada Pemilu Tahun 2024.

19. Bahwa Mahkamah pada penanganan sengketa Pilkada Tahun 2020 tepatnya dalam Sengketa PPHU Putusan Nomor 86/PHPU.BUP/XIX/2021 pernah memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan "*Mahkamah berpendapat nama-nama yang tercatat pada buku tulis tersebut, diragukan kebenaran kehadiran untuk memberikan hak suaranya sebagaimana proses pemilihan yang jujur dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan*". Hal mana dalam Perkara aquo, fakta hukum berdasarkan (Bukti P-0020, Bukti P-0021 dan Bukti P-0022) yang dihadirkan Pemohon pemilih dari daftar pemilih tetap yang 100% hadir memilih, 3 diantaranya telah meninggal duni ic TPS 19 Desa Kuala Tanjung.
20. Bahwa dengan bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan apabila hasil dari TPS 19 Desa Kuala Tanjung tetap dipertahankan, maka pemilu tahun 2024 tidak jujur dan adil. Maka dari itu, Pemohon berharap agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana pernah dilakukan dalam Putusan Nomor 86/PHPU.BUP/XIX/2021 pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal
21. Bahwa kemudian kami menemukan disejumlah TPS jumlah sebagaimana tercantum dalam D Hasil Kecamatan, Daftar Pemilih Khusus melebihi jumlah surat suara Cadangan 2% yang disediakan. Adapun temuan tersebut kami uraikan melalui table dibawa ini:

Desa	TPS	DPT	2% Surat Suara Cadangan	DPK
Sei Suka Deras	001	227	5	28
	002	248	5	20
	003	132	3	19
	004	226	5	11
	006	239	5	18
	008	181	4	14
	010	244	5	32
Desa Tanjung Kasau	003	189	4	29
	004	149	3	35

22. Bahwa berdasarkan tabel tersebut terlihat jelas ada ketidaklaziman berupa jumlah Daftar Pemilih Khusus yang melebihi jumlah surat suara Cadangan 2% dari jumlah DPT. Oleh karena untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil, harus dilakukan pemungutan suara ulang di Desa Sei Suka Deras TPS: 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010 dan Desa Tanjung Kasau TPS 003 dan 004. (Bukti P-0023, Bukti P-0024)
23. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas. (Vide Bukti P-0025, Bukti P-0026, Bukti P-0027, Bukti P-0028, Bukti P-0029, Bukti P-30)

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Batubara 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Batubara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara Daerah Pemilihan Batubara 6 adalah sebagai berikut:

	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2424	2476	+52

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara Ulang di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 08, TPS 010 Desa Sei Suka Deras dan TPS 03, TPS 04 Desa Tanjung Kasau untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara daerah Pemilihan Batubara 6;

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

- 1.GATOT PRIADI, S.H., MH :
- 2.LANGEN SUBHA PANGESTU, SH :
- 3.MUHAMMAD FAJRIN, SH :
- 4.MUHAMMAD AHSAN, SH :
- 5.Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum :
- 6.GUNTUR RAMBE, SH., MH :
- 7.DEES ALWI, SH :
- 8.AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE, SH :
- 9.DONI HENDRA LUBIS, SH., MH :
- 10.MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH :
- 11.MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM :

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. GATOT PRIADI, S.H., MH
2. LANGEN SUBHA PANGESTU, SH
3. MUHAMMAD FAJRIN, SH
4. MUHAMMAD AHSAN, SH
5. Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum
6. GUNTUR RAMBE, SH., MH
7. DEES ALWI, SH
8. AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE, SH
9. DONI HENDRA LUBIS, SH., MH
10. MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH
11. MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM

24/3/2024
[Signature]
[Signature] law
[Signature] ahm
[Signature] C.H.
[Signature] keef
[Signature] Husein
[Signature] D. H. Lubis
[Signature] Riano
[Signature] Jusuf